

Puskesmas Koto Baru

Jl.Koto Baru Kenagarian Kambang Kec.Lengayang 25663 082392060582

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Koto Baru



Pelayanan Ambulance

No. SK : 800.003.1 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2024

Persyaratan

1. Penggunaan mobil Ambulans digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak dapat dipesan untuk beberapa hari kedepannya
2. Ambulans dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat jalan atau UGD yang ada di Puskesmas
3. Penggunaan mobil ambulans untuk keadaan memindahkan pasien baik gawat darurat maupun tidak gawat darurat dari Puskesmas ke RS atau fasilitas rujukan lainnya
4. Ambulans harus dikemudikan oleh sopir ambulans (jika berhalangan digantikan oleh sopir telah ditunjuk).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas UGD/PONED menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari dokter penanggung jawab
2. Petugas UGD/PONED menjelaskan dan meminta persetujuan keluarga pasien untuk dirujuk
3. Keluarga pasien setuju
4. Petugas UGD/PONED mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan)
5. Dalam sistem rujukan terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan
6. Petugas UGD/PONED membuat surat rujukan
7. Bagi pasien umum, petugas UGD/PONED membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulans (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan , bagi yang tidak mendapatkan terapi/tindakan cukup membayar ambulans saja)
8. Keluarga pasien membayar di Loker Pembayaran dan menerima kwitansi (bagi pasien umum), dan menerima surat rujukan
7. Petugas UGD/PONED mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulans
8. Petugas UGD/PONED mendampingi dan mengantarkan pasien ketempat tujuan dengan ambulans. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke puskesmas, petugas menulis laporan kegiatan pada buku kegiatan

Waktu Penyelesaian

Puskesmas Koto Baru

Jl.Koto Baru Kenagarian Kambang Kec.Lengayang 25663 082392060582

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Koto Baru



10 Menit

- 1.Petugas UGD/PONED menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari dokter penanggung jawab
- 2.Petugas UGD/PONED menjelaskan dan meminta persetujuan keluarga pasien untuk dirujuk
- 3.Keluarga pasien setuju
- 4.Petugas UGD/PONED mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan)
- 5.Dalam sistem rujukan terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan
- 6.Petugas UGD/PONED membuat surat rujukan
- 7.Bagi pasien umum, petugas UGD/PONED membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulans (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan , bagi yang tidak mendapatkan terapi/tindakan cukup membayar ambulans saja)
- 8.Keluarga pasien membayar di Loker Pembayaran dan menerima kwitansi (bagi pasien umum), dan menerima surat rujukan
- 7.Petugas UGD/PONED mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulans
- 8.Petugas UGD/PONED mendampingi dan mengantarkan pasien ketempat tujuan dengan ambulans. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke puskesmas, petugas menulis laporan kegiatan pada buku kegiatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1.Pasien Umum sesuai peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 tahun 2022
- 2.Pasien JKN sesuai dengan peraturan Menteri kesehatan nomor 3 tahun 2023 tentang tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

Produk Pelayanan



Puskesmas Koto Baru

Jl.Koto Baru Kenagarian Kambang Kec.Lengayang 25663 082392060582

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Koto Baru

1. Layanan Rujukan Pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang dituju

Pengaduan Layanan

- 1.Kotak saran
- 2.Email :hckotobaru@yahoo.com
- 3.WA. 082389235458
- 4.Fb :Puskesmas Koto Baru
- 5.IG :puskesmas Koto Baru93